



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 28 Maret 2020

Halaman: 2

ABDI NEGARA

Separuh PNS Pemkot Kerja di Rumah

JOGJA—Dalam rangka mengurangi potensi penularan virus Corona lewat social distancing, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menerapkan sistem kerja pegawai *fifty-fifty*. Dengan sistem ini, pegawai dijadwalkan bergantian masuk kantor setiap hari kerja.

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

Dalam sistem kerja berbasis harian, pegawai bekerja dari rumah secara bergantian setiap sehari sekali.

Perlu ada pengawasan ketat dari Inspektorat Kota Jogja terkait dengan sistem baru kerja PNS.

Mekanisme ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Jogja No.061/978/SE/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19. Dalam SE tersebut, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengatur sistem kerja berbasis harian atau berbasis jam.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, mengatakan dalam sistem kerja berbasis harian, pegawai diperkenankan bekerja dari rumah secara bergantian setiap satu hari sekali dengan komposisi 50% dari jumlah pegawai. "Kalau berbasis jam, pegawai tetap masuk setiap hari namun dibagi dalam jam kerja di kantor dan di rumah," ujarnya.

POIN PENTING SOAL PENYESUAIAN JAM KERJA PNS DI DIY

- ❑ Keterwakilan pegawai yang bertugas pada instansi perangkat daerah/unit kerja diatur dengan komposisi minimum 50% bekerja di kantor dan maksimum 50% bekerja di rumah.
- ❑ Kepala instansi mengatur pembagian kehadiran pegawai di instansi masing-masing atas pertimbangan keterwakilan pejabat struktural yang ada; adanya pegawai yang menggunakan transportasi umum; jarak tempat kantor dari tempat domisili lebih dari 40 kilometer; serta kondisi kesehatan pegawai dan keluarga.
- ❑ Tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- ❑ Pegawai yang bekerja di rumah dilarang melaksanakan aktivitas di luar rumah kecuali untuk kebutuhan pangan dan kesehatan.
- ❑ Siap kembali ke kantor jika diperlukan sewaktu-waktu.

Kamis (26/3).
Dia mengatakan SE Wali Kota itu dibuat sebagai tindak lanjut atas SE Gubernur DIY No.800/5316/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di DIY.

Sistem kerja *fifty-fifty* tersebut, kata Haryadi, juga berlaku bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah selama siswa belajar di rumah. Sementara lurah, kepala UPT, koordinator unit pelaksana sekolah dan kepala sekolah wajib melaksanakan tugas di kantor sesuai ketentuan jam kerja.

Kepala OPD atau unit kerja bertugas mengatur pembagian kehadiran pegawai dengan mempertimbangkan keterwakilan pejabat struktural, pegawai yang menggunakan transportasi umum, dan jarak tempuh kantor dari tempat tinggal.

Dia menegaskan dengan pengurangan kehadiran pegawai di kantor ini tidak mengurangi produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat. "Pegawai yang bekerja di rumah apabila karena ada kepentingan dinas, maka dia wajib hadir di kantor," kata Wali Kota.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba, mengimbau pegawai yang bekerja di rumah agar benar-benar bekerja dan berada di rumah, tidak beraktivitas di luar rumah kecuali sangat perlu. "Diharapkan dengan diterapkannya sistem ini tidak lantas pegawai jadi malas dalam melayani masyarakat. Kalau pegawai yang bekerja di rumah ternyata malah tidak bekerja sebagaimana seharusnya, ia akan menghambat pelayanan," katanya.

Itulah sebabnya perlu ada pengawasan ketat dari Inspektorat Kota Jogja terhadap kebijakan ini. "Untuk memastikan pengurangan kehadiran di kantor dapat berjalan efektif dan tidak disalahgunakan oleh para pegawai," ucap dia.

Sumber: SE Gubernur DIY No.800/5316/2020

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BKPP			

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005